



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 530/Pid.B/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR**
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 54/21 Juni 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pulo Rt 001/037 Kel. Sumberjaya Tambun Selatan
Kab. Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terhadap diri Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 14 Juni 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor : SP.Kap/1133/VI/2020/ Ditreskrim, tanggal 14 Juni 2020, yang berlaku mulai tanggal 14 Juni 2020 s/d 15 Juni 2020.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH**

Halaman 1 dari 41 Halaman. Putusan Nomor. 530/Pid.B/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 56/1 Juli 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kesatrian VIII/H.61 Kel. Kebon Manggis Kec. Matraman Jakarta Timur/ Kp. Setiajaya Rt 001/001 Kel. Setiadarma Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terhadap diri Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 14 Juni 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor : SP.Kap/1134/VI/2020/ Ditreskrim, tanggal 14 Juni 2020, yang berlaku mulai tanggal 14 Juni 2020 s/d 15 Juni 2020.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS**
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 70/20 April 1950
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Telar Rt 003/002 Kec. Cibitung Kab. Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Halaman 2 dari 41 Halaman. Putusan Nomor. 530/Pid.B/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap diri Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 14 Juni 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor : SP.Kap/1136/VI/2020/ Ditreskrimum, tanggal 14 Juni 2020, yang berlaku mulai tanggal 14 Juni 2020 s/d 15 Juni 2020.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN**
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 45/17 Agustus 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sasak Tiga Rt 002/006 Kel. Tridayasakti Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terhadap diri Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 14 Juni 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor : SP.Kap/1135/VI/2020/ Ditreskrimum, tanggal 14 Juni 2020, yang berlaku mulai tanggal 14 Juni 2020 s/d 15 Juni 2020.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020

Halaman 3 dari 41 Halaman. Putusan Nomor. 530/Pid.B/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa, Nomor : B-5655/M.2.31/Eoh.2/09//2020, tertanggal 24 September 2020.
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor. 530/Pid.B/2020/PN Ckr tanggal 28 September 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
3. Penetapan
an Majelis Hakim Nomor 530/Pid.B/2020/PN Ckr, tanggal 28 September 2020 tentang penetapan hari sidang.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan (*Requisitor*) dari Penuntut Umum dengan Nomor Reg.Perk. PDM-559/M.2.31/Eoh.2/09/2020 tertanggal 20 Oktober 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa I. MASIM Alias MASIM Bin (Alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Alias YULI Bin (Alm) DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN Alias MENANG Bin (Alm) IDRIS dan erdakwa IV. AMAD Alias KESREK Bin (Alm) SAIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair penuntut umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ATAM Bin (Alm) SANEN, Terdakwa II. YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin ROBIL, Terdakwa III. IMAN

Halaman 4 dari 41 Halaman. Putusan Nomor. 530/Pid.B/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI, masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.

3) Menetapkan status barang bukti :

- 1) Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 2) Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 3) Uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 4) Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 5) Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 6) 3 (tiga) ekor ayam aduan;
- 7) 1 (satu) buah jam dinding;
- 8) 3 (tiga) lembar karpet (area pertandingan);

Dipergunakan dalam penuntutan atas nama Terdakwa ATAM Bin (Alm) SANEN, dkk.

4) Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap Tuntutan pidana tersebut, Para Terdakwa masing-masing telah mengajukan permohonan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembelaan secara lisan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberi tanggapan berupa Replik dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya tertanggal 20 Oktober 2020 tersebut dan Para Terdakwa memberi tanggapan berupa Duplik dengan menyatakan tetap pada permohonan pembelaan secara lisan Para Terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara No. PDM-560/CKR/09/ 2020 tertanggal 10 September 2020 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

----- Bahwa mereka, terdakwa I. Masim als Masim bin (alm) Semur, terdakwa II. Yuliarman als Yuli bin (alm) Darmansyah, terdakwa III. Mein als Menang bin (alm) Idris dan terdakwa IV. Amad als Kesrek bin (alm) Sain secara

Halaman 5 dari 41 Halaman. Putusan Nomor. 530/Pid.B/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi Atam bin (alm) Sanen, saksi Yasin Lukman als Yasin Bin Robil, saksi Iman Teguh Als Teguh Bin Bukhori, saksi Imam Mustofa als Imam bin Kusnen (dalam berkas perkara terpisah), (alm) Wandu Menong als menong bin (alm) Pating dan sdr. Anton (DPO) serta sdr. Darto (DPO) sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wib atau pada waktu lainnya di dalam bulan Juni 2020 setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2020, bertempat di lapak Sabung Ayam Jl. di Jaan Sumbert Jaya Desa Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat atau ditempat lainnya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula bahwa saksi Imam Mustofa (anggota TNI aktif) yang dibantu oleh Sdr. ANTON dan DARTO (DPO) menyediakan temoat berikut prasarananya berupa karpet sebagai alas tempat lapak ayam bertarung, menyediakan ayam adu dan jam dinding untuk menentukan lamanya adu ayam berlaga yang dalam pelaksanaan adu ayam dibantu oleh sdr. ANTON dan sdr. Darto (DPO) sebagai wasit/pengawas lapak/pengatur pertandingan adu ayam.
- Kemudian setelah para pemilik ayam yang datang ke lapak adu ayam dan sepakat bertarung untuk mengadakan ayamnya, lalu para terdakwa, saksi Atam bin (alm) Sanen, saksi Yasin Lukman als Yasin (alm) Robil, saksi Iman Teguh als Teguh bin Bukhori, (alm) Wandu Menong als Menong bin (alm) Pating dan peserta lainnya turut bermain judi sebaung ayam tersebut dengan memasang taruhan uang tunai berkisar antara Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau lebih dari itu yang diserahkan kepada sdr. Anton atau sdr. Dartodengan memilih untuk kemenangan salah satu ayam yang berlaga, dan apabila ayam pilihan para terdakwa menang dalam sabung ayam tersebut, maka para terdakwa memenangkan perjudian adu ayam dengan mendapatkan yang sebesar 2 (dua) kali lipat dari uang taruhannya yang dipotong sebesar 10% untuk biaya lapak/penyelenggara, demikian halnya jika ayam pilihan para terdakwa kalah maka para terdakwa akan kehilangan uang sebesar uang taruhan judinya, sedangkan menang atau kalahnya dalam permainan judi tersebut semata-mata berdasarkan untung-untungan saja dan karena perjudian sabung ayam tersebut dilakukan tanpa izin sehingga para

Halaman 6 dari 41 Halaman. Putusan Nomor. 530/Pid.B/2020/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 jo.**

Pasal 55 ayat (1) KUHPidana -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa mereka, terdakwa I. Masim als Masim bin (alm) Semur, terdakwa II. Yuliarman als Yuli bin (alm) Darmansyah, terdakwa III. Mein als Menang bin (alm) Idris dan terdakwa IV. Amad als Kesrek bin (alm) Sain secara bersama-sama dengan saksi Atam bin (alm) Sanen, saksi Yasin Lukman als Yasin Bin Robil, saksi Iman Teguh Als Teguh Bin Bukhori, saksi Imam Mustofa als Imam bin Kusnen (dalam berkas perkara terpisah), (alm) Wandu Menong als menong bin (alm) Pating dan sdr. Anton (DPO) serta sdr. Darto (DPO) sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi Imam Mustofa (anggota TNI aktif) bermula yang menyediakan tempat berikut prasarana berupa karpet sebagai alas tempat lapak ayam bertarung, menyediakan ayam adu dan jam dinding untuk menentukan lamanya adu ayam berlaga yang dibantu oleh Sdr. ANTON dan Sdr. Darto (DPO) sebagai wasit/pengawas lapak/pengatur pertandingan adu ayam.
- Bahwa selanjutnya setelah para pemilik ayam lainnya datang dan sepakat bertarung untuk mengadakan ayamnya, lalu para terdakwa, saksi Atam bin (alm) Sanen, saksi Yasin Lukman als Yasin bin (alm) Robil, saksi Iman Teguh als Teguh bin Bukhori, (alm) Wandu Menong als Menong bin (alm) Pating dan peserta lainnya menggunakan kesempatan bermain judi atas sabung ayam tersebut dengan memasang taruhan uang tunai berkisar Rp. 15.000,- sampai dengan Rp. 10.000,- atau lebih yang diserahkan kepada sdr. Anton atau sdr. Darto dengan memilih untuk kemenangan salah satu ayam yang berlaga apabila ayam pilihan para terdakwa menang dalam sabung ayam tersebut, maka para terdakwa memenangkan perjudian adu ayam tersebut dengan mendapatkan uang sebesar 2 (dua) kali lipat dari uang taruhannya dengan dipotong 10% untuk biaya lapak/penyelenggara, demikian halnya jika ayam pilihan para terdakwa kalah maka para terdakwa akan kehilangan uang sebesar uang taruhan judinya, sedangkan menang atau kalahnya dalam permainan judi tersebut semata-mata berdasarkan untung/untungan saja dan karena dilakukan tanpa izin sehingga para

Halaman 7 dari 41 Halaman. Putusan Nomor. 530/Pid.B/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1**

Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan diatas, **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS dan Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN** menyatakan mengerti atas isi Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan maupun Eksepsi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan keterangannya telah didengar dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan, ditangkap oleh petugas kepolisian Polda Metro Jaya pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 wib, di sekitar Indomaret Jalan Sumber Jaya, Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, karena Saksi memasang judi jenis sabung ayam bersama dengan Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil, Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI, **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS dan Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN.**
- Bahwa saksi menerangkan, Saksi bersama dengan Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil, Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI, **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS dan Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN** ditangkap oleh petugas kepolisian Polda Metro Jaya ketika sedang bermain dengan cara memasang judi jenis sabung ayam yang diselenggarakan dan dimiliki oleh IMAM MUSTOFA yang berperan sebagai Bandar Judi, dengan cara IMAM MUSTOFA menyelenggarakan Judi Sabung Ayam dan ketika sabung ayam sedang berlangsung, Saksi juga mencari

Halaman 8 dari 41 Halaman. Putusan Nomor. 530/Pid.B/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penonton lain yang juga sedang menyaksikan judi sabung ayam untuk bersama-sama memasang taruhan, kemudian Saksi memilih salah satu ayam yang akan Saksi pasang melalui seorang pengecer bernama EMBIH terhadap ayam-ayam yang sedang diadu milik IMAM MUSTOFA berikut dengan uang pasangannya, sedangkan yang menjadi wasit atau orang yang mengatur dan mengawasi jalannya pertandingan dan sebagai pengepul terhadap uang pasang judi atas judi jenis sabung ayam tersebut adalah ANTON dan DARTO yang setelah pertandingan selesai uang judi jenis sabung ayam yang dikumpulkan dari para pemilik ayam yang melakukan pertandingan judi jenis sabung ayam tersebut kemudian diserahkan kepada pemilik ayam yang menjadi pemenang pertandingan judi jenis sabung ayam, tetapi sebelumnya dipotong 20% oleh penyelenggara judi jenis sabung ayam untuk sewa kalangan judi jenis sabung ayam.

- Bahwa Saksi menerangkan, permainan judi jenis sabung ayam tersebut diselenggarakan setiap hari Selasa, Rabu, Sabtu dan Minggu dari pukul 13.00 WIB s/d pukul 17.00 WIB.

- Bahwa saksi menerangkan, sepengetahuan Saksi, IMAN MUSTOFA bersama ANTON dan DARTO yang menyediakan tempat berikut prasarananya berupa karpet sebagai alas tempat lapak ayam bertarung, menyediakan ayam adu dan jam dinding untuk menentukan lamanya adu ayam berlaga.

- Bahwa saksi menerangkan, ketika Saksi bersama Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil, Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI, **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS dan Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN** datang ke lapak adu ayam dan sepakat bertaruh untuk mengadukan ayamnya, lalu Saksi bersama Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil, Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI, **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS dan Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN** turut bermain judi sabung ayam tersebut dengan memasang taruhan uang tunai berkisar antara Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau lebih dari itu yang diserahkan kepada ANTON dan Darto dengan memilih untuk kemenangan salah satu ayam yang berlaga. Apabila ayam pilihan para terdakwa menang dalam sabung ayam tersebut, maka para terdakwa memenangkan perjudian

Halaman 9 dari 41 Halaman. Putusan Nomor. 530/Pid.B/2020/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adu ayam dengan mendapatkan yang sebesar 2 (dua) kali lipat dari uang taruhannya yang dipotong sebesar 10% untuk biaya lapak/penyelenggara, demikian halnya jika ayam pilihan para terdakwa kalah maka para terdakwa akan kehilangan uang sebesar uang taruhan judinya, sedangkan menang atau kalahnya dalam permainan judi tersebut semata-mata berdasarkan untung-untungan saja.

- Bahwa Saksi menerangkan, sifat permainan judi jenis sabung ayam ini bersifat tidak pasti atau untung-untungan dan tidak pasti dapat.

- Bahwa saksi menerangkan, Saksi bersama Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil, Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI, **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS dan Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN** tidak memiliki ijin dalam permainan judi jenis sabung ayam ini dari pihak yang berwenang untuk itu.

- Bahwa saksi menerangkan, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) ekor ayam aduan, 1 (satu) buah jam dinding dan 3 (tiga) lembar karpet (area pertandingan) dan setelah Majelis bertanya, saksi menerangkan barang bukti tersebut adalah benar barang bukti dalam perkara ini.

Atas keterangan Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, Para Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan, kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan, ditangkap oleh petugas kepolisian Polda Metro Jaya pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 wib, di sekitar Indomaret Jalan Sumber Jaya, Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, karena Saksi memasang judi jenis sabung ayam bersama dengan Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI, **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm)**

Halaman 10 dari 41 Halaman. Putusan Nomor. 530/Pid.B/2020/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS dan
Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN.**

- Bahwa saksi menerangkan, Saksi bersama dengan Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI, **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS dan Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN** ditangkap oleh petugas kepolisian Polda Metro Jaya ketika sedang bermain dengan cara memasang judi jenis sabung ayam yang diselenggarakan dan dimiliki oleh IMAM MUSTOFA yang berperan sebagai Bandar Judi, dengan cara IMAM MUSTOFA menyelenggarakan Judi Sabung Ayam dan ketika sabung ayam sedang berlangsung, Saksi juga mencari penonton lain yang juga sedang menyaksikan judi sabung ayam untuk bersama-sama memasang taruhan, kemudian Saksi memilih salah satu ayam yang akan Saksi pasang melalui seorang pengecer bernama EMBIH terhadap ayam-ayam yang sedang diadu milik IMAM MUSTOFA berikut dengan uang pasangannya, sedangkan yang menjadi wasit atau orang yang mengatur dan mengawasi jalannya pertandingan dan sebagai pengepul terhadap uang pasang judi atas judi jenis sabung ayam tersebut adalah ANTON dan DARTO yang setelah pertandingan selesai uang judi jenis sabung ayam yang dikumpulkan dari para pemilik ayam yang melakukan pertandingan judi jenis sabung ayam tersebut kemudian diserahkan kepada pemilik ayam yang menjadi pemenang pertandingan judi jenis sabung ayam, tetapi sebelumnya dipotong 20% oleh penyelenggara judi jenis sabung ayam untuk sewa kalangan judi jenis sabung ayam.

- Bahwa Saksi menerangkan, permainan judi jenis sabung ayam tersebut diselenggarakan setiap hari Selasa, Rabu, Sabtu dan Minggu dari pukul 13.00 WIB s/d pukul 17.00 WIB.

- Bahwa saksi menerangkan, sepengetahuan Saksi, IMAN MUSTOFA bersama ANTON dan DARTO yang menyediakan tempat berikut prasarannya berupa karpet sebagai alas tempat lapak ayam bertarung, menyediakan ayam adu dan jam dinding untuk menentukan lamanya adu ayam berlaga.

- Bahwa saksi menerangkan, ketika Saksi bersama Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI, **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS dan Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN** datang

Halaman 11 dari 41 Halaman. Putusan Nomor. 530/Pid.B/2020/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lapak adu ayam dan sepakat bertaruh untuk mengadakan ayamnya, lalu Saksi bersama Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI, **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS dan Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN** turut bermain judi sabung ayam tersebut dengan memasang taruhan uang tunai berkisar antara Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau lebih dari itu yang diserahkan kepada ANTON dan Darto dengan memilih untuk kemenangan salah satu ayam yang berlaga. Apabila ayam pilihan para terdakwa menang dalam sabung ayam tersebut, maka para terdakwa memenangkan perjudian adu ayam dengan mendapatkan yang sebesar 2 (dua) kali lipat dari uang taruhannya yang dipotong sebesar 10% untuk biaya lapak/penyelenggara, demikian halnya jika ayam pilihan para terdakwa kalah maka para terdakwa akan kehilangan uang sebesar uang taruhan judinya, sedangkan menang atau kalahnya dalam permainan judi tersebut semata-mata berdasarkan untung-untungan saja.

- Bahwa Saksi menerangkan, sifat permainan judi jenis sabung ayam ini bersifat tidak pasti atau untung-untungan dan tidak pasti dapat.

- Bahwa saksi menerangkan, Saksi bersama Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI, **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS dan Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN** tidak memiliki ijin dalam permainan judi jenis sabung ayam ini dari pihak yang berwenang untuk itu.

- Bahwa saksi menerangkan, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) ekor ayam aduan, 1 (satu) buah jam dinding dan 3 (tiga) lembar karpet (area pertandingan) dan setelah Majelis bertanya, saksi menerangkan barang bukti tersebut adalah benar barang bukti dalam perkara ini.

Atas keterangan Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

Halaman 12 dari 41 Halaman. Putusan Nomor. 530/Pid.B/2020/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan, kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan, ditangkap oleh petugas kepolisian Polda Metro Jaya pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 wib, di sekitar Indomaret Jalan Sumber Jaya, Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, karena Saksi memasang judi jenis sabung ayam bersama dengan Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil, Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS dan Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN.**
- Bahwa saksi menerangkan, Saksi bersama dengan Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil, Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS dan Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN** ditangkap oleh petugas kepolisian Polda Metro Jaya ketika sedang bermain dengan cara memasang judi jenis sabung ayam yang diselenggarakan dan dimiliki oleh IMAM MUSTOFA yang berperan sebagai Bandar Judi, dengan cara IMAM MUSTOFA menyelenggarakan Judi Sabung Ayam dan ketika sabung ayam sedang berlangsung, Saksi juga mencari penonton lain yang juga sedang menyaksikan judi sabung ayam untuk bersama-sama memasang taruhan, kemudian Saksi memilih salah satu ayam yang akan Saksi pasang melalui seorang pengecer bernama EMBIH terhadap ayam-ayam yang sedang diadu milik IMAM MUSTOFA berikut dengan uang pasangannya, sedangkan yang menjadi wasit atau orang yang mengatur dan mengawasi jalannya pertandingan dan sebagai pengepul terhadap uang pasang judi atas judi jenis sabung ayam tersebut adalah ANTON dan DARTO yang setelah pertandingan selesai uang judi jenis sabung ayam yang dikumpulkan dari para pemilik ayam yang melakukan pertandingan judi jenis sabung ayam tersebut kemudian diserahkan kepada pemilik ayam yang menjadi pemenang pertandingan judi jenis sabung ayam, tetapi sebelumnya dipotong 20% oleh penyelenggara judi jenis sabung ayam untuk sewa kalangan judi jenis sabung ayam.

Halaman 13 dari 41 Halaman. Putusan Nomor. 530/Pid.B/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, permainan judi jenis sabung ayam tersebut diselenggarakan setiap hari Selasa, Rabu, Sabtu dan Minggu dari pukul 13.00 WIB s/d pukul 17.00 WIB.
- Bahwa saksi menerangkan, sepengetahuan Saksi, IMAN MUSTOFA bersama ANTON dan DARTO yang menyediakan tempat berikut prasarannya berupa karpet sebagai alas tempat lapak ayam bertarung, menyediakan ayam adu dan jam dinding untuk menentukan lamanya adu ayam berlaga.
- Bahwa saksi menerangkan, ketika Saksi bersama Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil, Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS dan Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN** datang ke lapak adu ayam dan sepakat bertaruh untuk mengadakan ayamnya, lalu Saksi bersama Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil, Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS dan Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN** turut bermain judi sabung ayam tersebut dengan memasang taruhan uang tunai berkisar antara Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau lebih dari itu yang diserahkan kepada ANTON dan Darto dengan memilih untuk kemenangan salah satu ayam yang berlaga. **Apabila** ayam pilihan para terdakwa menang dalam sabung ayam tersebut, maka para terdakwa memenangkan perjudian adu ayam dengan mendapatkan yang sebesar 2 (dua) kali lipat dari uang taruhannya yang dipotong sebesar 10% untuk biaya lapak/penyelenggara, demikian halnya jika ayam pilihan para terdakwa kalah maka para terdakwa akan kehilangan uang sebesar uang taruhan judinya, sedangkan menang atau kalahnya dalam permainan judi tersebut semata-mata berdasarkan untung-untungan saja.
- Bahwa Saksi menerangkan, sifat permainan judi jenis sabung ayam ini bersifat tidak pasti atau untung-untungan dan tidak pasti dapat.
- Bahwa saksi menerangkan, Saksi bersama Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil, Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS dan Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN** tidak

Halaman 14 dari 41 Halaman. Putusan Nomor. 530/Pid.B/2020/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin dalam permainan judi jenis sabung ayam ini dari pihak yang berwenang untuk itu.

- Bahwa saksi menerangkan, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) ekor ayam aduan, 1 (satu) buah jam dinding dan 3 (tiga) lembar karpet (area pertandingan) dan setelah Majelis bertanya, saksi menerangkan barang bukti tersebut adalah benar barang bukti dalam perkara ini.

Atas keterangan Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi-saksi berikutnya, maka Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi-saksi yang tidak dapat hadir tersebut dibacakan didalam persidangan, yang selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan kepercayaannya tersebut pada tahap Penyidikan yang telah termuat pada berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan keterangan-keterangannya sebagai berikut :

4. Saksi OKI HENDRA SAPUTRA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan, melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS, Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN**, Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil dan Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI, pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 wib, di sekitar Indomaret Jalan Sumber Jaya, Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, bersama dengan Saksi I PUTU ARTHA WISUDAWAN dan Saksi ARY YEKTEDI selaku pihak kepolisian Polda Metro Jaya, karena **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS, Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm)**

Halaman 15 dari 41 Halaman. Putusan Nomor. 530/Pid.B/2020/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIN, Saksi ATAM Bin Alm. **SANEN**, Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil dan Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI diduga melakukan tindak pidana Perjudian dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya di sebuah tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum.

- Bahwa saksi menerangkan, pada awalnya Saksi mendapat informasi yang mengatakan bahwa ada permainan Judi jenis sabung ayam dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya di sekitar Indomaret Jalan Sumber Jaya, Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, mendengar informasi tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi I PUTU ARTHA WISUDAWAN dan Saksi ARY YEKTEDI mendatangi sekitaran Indomaret Jalan Sumber Jaya, Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dan memang benar ada permainan Judi jenis sabung ayam dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya yang diselenggarakan oleh IMAM, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi I PUTU ARTHA WISUDAWAN dan Saksi ARY YEKTEDI langsung melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR**, **Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH**, **Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS**, **Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN**, Saksi ATAM Bin Alm. **SANEN**, Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil dan Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI dan mengamankan barang bukti yang dipergunakan dalam permainan Judi jenis sabung ayam dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan, **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR**, **Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH**, **Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS**, **Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN**, Saksi ATAM Bin Alm. **SANEN**, Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil dan Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI dalam permainan bola adil ini berperan sebagai pemasang dalam permainan Judi jenis sabung ayam tersebut. Sedangkan IMAM berperan sebagai Bandar Judi jenis sabung ayam sekaligus sebagai penyelenggara/pemilik Bandar Judi jenis sabung ayam tersebut, sedangkan ANTON dan DARTO yang menyediakan tempat berikut prasarannya berupa karpet sebagai alas tempat lapak ayam bertarung, menyediakan ayam adu dan jam dinding untuk menentukan lamanya adu ayam berlaga.

- Bahwa Saksi menerangkan, **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR**, **Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm)**

Halaman 16 dari 41 Halaman. Putusan Nomor. 530/Pid.B/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS, Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN, Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil dan Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI bermain sebagai pemasang Judi jenis sabung ayam tersebut, dengan cara 2 (dua) ayam dipertemukan yang kemudian para pemasang memilih ayam yang akan di adu.

- Bahwa Saksi menerangkan, sifat permainan judi jenis sabung ayam ini bersifat tidak pasti atau untung-untungan dan tidak pasti dapat.

- Bahwa saksi menerangkan, Saksi bersama Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil, Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS dan Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN** tidak memiliki ijin dalam permainan judi jenis sabung ayam ini dari pihak yang berwenang untuk itu.

- Bahwa saksi menerangkan, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) ekor ayam aduan, 1 (satu) buah jam dinding dan 3 (tiga) lembar karpet (area pertandingan) dan setelah Majelis bertanya, saksi menerangkan barang bukti tersebut adalah benar barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, **Terdakwa** tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi I PUTU ARTHA WISUDAWAN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, tidak kenal dengan **Terdakwa** dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan **Terdakwa**.

- Bahwa saksi menerangkan, melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS, Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN**, Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil dan Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI, pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 wib, di sekitar

Halaman 17 dari 41 Halaman. Putusan Nomor. 530/Pid.B/2020/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomaret Jalan Sumber Jaya, Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, bersama dengan Saksi I PUTU ARTHA WISUDAWAN dan Saksi ARY YEKTEDI selaku pihak kepolisian Polda Metro Jaya, karena **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS, Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN,** Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil dan Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI diduga melakukan tindak pidana Perjudian dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya di sebuah tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum.

- Bahwa saksi menerangkan, pada awalnya Saksi mendapat informasi yang mengatakan bahwa ada permainan Judi jenis sabung ayam dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya di sekitar Indomaret Jalan Sumber Jaya, Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, mendengar informasi tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi I PUTU ARTHA WISUDAWAN dan Saksi ARY YEKTEDI mendatangi sekitaran Indomaret Jalan Sumber Jaya, Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dan memang benar ada permainan Judi jenis sabung ayam dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya yang diselenggarakan oleh IMAM, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi I PUTU ARTHA WISUDAWAN dan Saksi ARY YEKTEDI langsung melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS, Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN,** Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil dan Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI dan mengamankan barang bukti yang dipergunakan dalam permainan Judi jenis sabung ayam dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan, **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS, Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN,** Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil dan Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI dalam permainan bola adil ini berperan sebagai pemasang dalam permainan Judi jenis sabung ayam tersebut. Sedangkan IMAM berperan sebagai Bandar Judi jenis sabung ayam sekaligus sebagai penyelenggara/pemilik Bandar Judi jenis sabung ayam

Halaman 18 dari 41 Halaman. Putusan Nomor. 530/Pid.B/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sedangkan ANTON dan DARTO yang menyediakan tempat berikut prasarananya berupa karpet sebagai alas tempat lapak ayam bertarung, menyediakan ayam adu dan jam dinding untuk menentukan lamanya adu ayam berlaga.

- Bahwa Saksi menerangkan, **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS, Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN**, Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil dan Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI bermain sebagai pemasang Judi jenis sabung ayam tersebut, **dengan cara 2 (dua) ayam dipertemukan** yang kemudian para pemasang memilih ayam yang akan di adu.

- Bahwa Saksi menerangkan, sifat permainan judi jenis sabung ayam ini bersifat tidak pasti atau untung-untungan dan tidak pasti dapat.

- Bahwa saksi menerangkan, Saksi bersama Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil, Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS dan Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN** tidak memiliki ijin dalam permainan judi jenis sabung ayam ini dari pihak yang berwenang untuk itu.

- Bahwa saksi menerangkan, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) ekor ayam aduan, 1 (satu) buah jam dinding dan 3 (tiga) lembar karpet (area pertandingan) dan setelah Majelis bertanya, saksi menerangkan barang bukti tersebut adalah benar barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, **Terdakwa** tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, selain keterangan para saksi juga telah didengar Keterangan **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa **Terdakwa** menerangkan, ditangkap oleh petugas kepolisian yakni Saksi OKI HENDRA SAPUTRA, Saksi I PUTU ARTHA WISUDAWAN dan

Halaman 19 dari 41 Halaman. Putusan Nomor. 530/Pid.B/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ARY YEKTEDI bersama-sama dengan **Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH**, **Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS** dan **Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN**, Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil dan Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI karena Terdakwa bersama-sama dengan **Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH**, **Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS** dan **Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN**, Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil dan Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI sebagai pemasang judi jenis sabung ayam dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya yang diselenggarakan oleh IMAM sebagai Bandar judi sekaligus sebagai pemilik dan penyelenggara Judi jenis sabung ayam tersebut, pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 wib, di sekitar Indomaret Jalan Sumber Jaya, Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, yang mana tempat tersebut dapat dikunjungi oleh khalayak umum.

- Bahwa Terdakwa menerangkan, cara bermain judi jenis sabung ayam ini dengan cara pertama-tama Terdakwa mencari pemain yang menjagokan ayam aduan lainnya, kemudian Terdakwa memilih ayam yang Terdakwa yakini akan menang dan memasang taruhan atas ayam tersebut dengan pemain lainnya, yang mana untuk nominal uang taruhan tersebut bersifat relatif yang mana yang paling kecil Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan apabila ayam yang Terdakwa pilih ternyata menang di pertandingan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan 2 (dua) kali dari pasangan Terdakwa yang bermain, begitu pula sebaliknya, apabila ayam yang Terdakwa pilih ternyata kalah di pertandingan tersebut maka Terdakwa akan kehilangan uang taruhan Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, IMAM berperan sebagai Bandar Judi jenis sabung ayam sekaligus sebagai penyelenggara/pemilik Bandar Judi jenis sabung ayam tersebut, sedangkan ANTON dan DARTO yang menyediakan tempat berikut prasarananya berupa karpet sebagai alas tempat lapak ayam bertarung, menyediakan ayam adu dan jam dinding untuk menentukan lamanya adu ayam berlaga, sedangkan seorang pengecer bernama EMBIH berperan sebagai pemasang terhadap ayam-ayam yang dipilih Terdakwa yang akan diadu atas ayam-ayam milik IMAM MUSTOFA lainnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, permainan judi jenis sabung ayam tersebut diselenggarakan setiap hari Selasa, Rabu, Sabtu dan Minggu dari

Halaman 20 dari 41 Halaman. Putusan Nomor. 530/Pid.B/2020/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.00 WIB s/d pukul 17.00 WIB yang diselenggarakan oleh IMAM MUSTOFA.

- Bahwa Terdakwa menerangkan, bermain judi jenis sabung ayam tersebut untuk mencari penghasilan dengan mudah dan cepat karena Terdakwa sehari-hari tidak memiliki pekerjaan yang tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk bermain judi jenis sabung ayam ini.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, sifat permainan judi jenis sabung ayam ini bersifat tidak pasti atau untung-untungan tidak pasti dapat dan tidak pula membutuhkan keterampilan dalam bermain.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, setelah Majelis Hakim memperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti dalam perkara ini berupa peralatan-peralatan yang dipergunakan Terdakwa dalam bermain Judi jenis sabung ayam dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya, berupa : Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) ekor ayam aduan, 1 (satu) buah jam dinding dan 3 (tiga) lembar karpet (area pertandingan), selanjutnya Terdakwa membenarkan barang-barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa dalam bermain Judi jenis sabung ayam tersebut.

Menimbang, selain keterangan para saksi juga telah didengar Keterangan **Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan, ditangkap oleh petugas kepolisian yakni Saksi OKI HENDRA SAPUTRA, Saksi I PUTU ARTHA WISUDAWAN dan Saksi ARY YEKTEDI bersama-sama dengan **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS dan Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN,** Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil dan Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI karena Terdakwa bersama-sama dengan **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS dan Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN,** Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil dan Saksi IMAN TEGUH

Halaman 21 dari 41 Halaman. Putusan Nomor. 530/Pid.B/2020/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias TEGUH Bin BUKHORI sebagai pemasang judi jenis sabung ayam dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya yang diselenggarakan oleh IMAM sebagai Bandar judi sekaligus sebagai pemilik dan penyelenggara Judi jenis sabung ayam tersebut, pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 wib, di sekitar Indomaret Jalan Sumber Jaya, Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, yang mana tempat tersebut dapat dikunjungi oleh khalayak umum.

- Bahwa Terdakwa menerangkan, cara bermain judi jenis sabung ayam ini dengan cara pertama-tama Terdakwa mencari pemain yang menjagokan ayam aduan lainnya, kemudian Terdakwa memilih ayam yang Terdakwa yakini akan menang dan memasang taruhan atas ayam tersebut dengan pemain lainnya, yang mana untuk nominal uang taruhan tersebut bersifat relatif yang mana yang paling kecil Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan apabila ayam yang Terdakwa pilih ternyata menang di pertandingan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan 2 (dua) kali dari pasangan Terdakwa yang bermain, begitu pula sebaliknya, apabila ayam yang Terdakwa pilih ternyata kalah di pertandingan tersebut maka Terdakwa akan kehilangan uang taruhan Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa menerangkan, IMAM berperan sebagai Bandar Judi jenis sabung ayam sekaligus sebagai penyelenggara/pemilik Bandar Judi jenis sabung ayam tersebut, sedangkan ANTON dan DARTO yang menyediakan tempat berikut prasarananya berupa karpet sebagai alas tempat lapak ayam bertarung, menyediakan ayam adu dan jam dinding untuk menentukan lamanya adu ayam berlaga, sedangkan seorang pengecer bernama EMBIH berperan sebagai pemasang terhadap ayam-ayam yang dipilih Terdakwa yang akan diadu atas ayam-ayam milik IMAM MUSTOFA lainnya.

- Bahwa Terdakwa menerangkan, permainan judi jenis sabung ayam tersebut diselenggarakan setiap hari Selasa, Rabu, Sabtu dan Minggu dari pukul 13.00 WIB s/d pukul 17.00 WIB yang diselenggarakan oleh IMAM MUSTOFA.

- Bahwa Terdakwa menerangkan, bermain judi jenis sabung ayam tersebut untuk mencari penghasilan dengan mudah dan cepat karena Terdakwa sehari-hari tidak memiliki pekerjaan yang tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa menerangkan, tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk bermain judi jenis sabung ayam ini.

Halaman 22 dari 41 Halaman. Putusan Nomor. 530/Pid.B/2020/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, sifat permainan judi jenis sabung ayam ini bersifat tidak pasti atau untung-untungan tidak pasti dapat dan tidak pula membutuhkan keterampilan dalam bermain.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, setelah Majelis Hakim memperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti dalam perkara ini berupa peralatan-peralatan yang dipergunakan Terdakwa dalam bermain Judi jenis sabung ayam dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya, berupa : Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) ekor ayam aduan, 1 (satu) buah jam dinding dan 3 (tiga) lembar karpet (area pertandingan), selanjutnya Terdakwa membenarkan barang-barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa dalam bermain Judi jenis sabung ayam tersebut.

Menimbang, selain keterangan para saksi juga telah didengar Keterangan **Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan, ditangkap oleh petugas kepolisian yakni Saksi OKI HENDRA SAPUTRA, Saksi I PUTU ARTHA WISUDAWAN dan Saksi ARY YEKTEDI bersama-sama dengan **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH dan Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN,** Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil dan Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI karena Terdakwa bersama-sama dengan **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH dan Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN,** Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil dan Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI sebagai pemasang judi jenis sabung ayam dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya yang diselenggarakan oleh IMAM sebagai Bandar judi sekaligus sebagai pemilik dan penyelenggara Judi jenis sabung ayam tersebut, pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 wib, di sekitar Indomaret Jalan Sumber Jaya, Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, yang mana tempat tersebut dapat dikunjungi oleh khalayak umum.

Halaman 23 dari 41 Halaman. Putusan Nomor. 530/Pid.B/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, cara bermain judi jenis sabung ayam ini dengan cara pertama-tama Terdakwa mencari pemain yang menjagokan ayam aduan lainnya, kemudian Terdakwa memilih ayam yang Terdakwa yakini akan menang dan memasang taruhan atas ayam tersebut dengan pemain lainnya, yang mana untuk nominal uang taruhan tersebut bersifat relatif yang mana yang paling kecil Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan apabila ayam yang Terdakwa pilih ternyata menang di pertandingan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan 2 (dua) kali dari pasangan Terdakwa yang bermain, begitu pula sebaliknya, apabila ayam yang Terdakwa pilih ternyata kalah di pertandingan tersebut maka Terdakwa akan kehilangan uang taruhan Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, IMAM berperan sebagai Bandar Judi jenis sabung ayam sekaligus sebagai penyelenggara/pemilik Bandar Judi jenis sabung ayam tersebut, sedangkan ANTON dan DARTO yang menyediakan tempat berikut prasarananya berupa karpet sebagai alas tempat lapak ayam bertarung, menyediakan ayam adu dan jam dinding untuk menentukan lamanya adu ayam berlaga, sedangkan seorang pengecer bernama EMBIH berperan sebagai pemasang terhadap ayam-ayam yang dipilih Terdakwa yang akan diadu atas ayam-ayam milik IMAM MUSTOFA lainnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, permainan judi jenis sabung ayam tersebut diselenggarakan setiap hari Selasa, Rabu, Sabtu dan Minggu dari pukul 13.00 WIB s/d pukul 17.00 WIB yang diselenggarakan oleh IMAM MUSTOFA.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, bermain judi jenis sabung ayam tersebut untuk mencari penghasilan dengan mudah dan cepat karena Terdakwa sehari-hari tidak memiliki pekerjaan yang tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk bermain judi jenis sabung ayam ini.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, sifat permainan judi jenis sabung ayam ini bersifat tidak pasti atau untung-untungan tidak pasti dapat dan tidak pula membutuhkan keterampilan dalam bermain.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, setelah Majelis Hakim memperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti dalam perkara ini berupa peralatan-peralatan yang dipergunakan Terdakwa dalam bermain Judi jenis sabung ayam dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya, berupa : Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 100.000,-

Halaman 24 dari 41 Halaman. Putusan Nomor. 530/Pid.B/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) ekor ayam aduan, 1 (satu) buah jam dinding dan 3 (tiga) lembar karpet (area pertandingan), selanjutnya Terdakwa membenarkan barang-barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa dalam bermain Judi jenis sabung ayam tersebut.

Menimbang, selain keterangan para saksi juga telah didengar Keterangan **Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan, ditangkap oleh petugas kepolisian yakni Saksi OKI HENDRA SAPUTRA, Saksi I PUTU ARTHA WISUDAWAN dan Saksi ARY YEKTEDI bersama-sama dengan **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH dan Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS,** Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil dan Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI karena Terdakwa bersama-sama dengan **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH dan Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS,** Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil dan Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI sebagai pemasang judi jenis sabung ayam dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya yang diselenggarakan oleh IMAM sebagai Bandar judi sekaligus sebagai pemilik dan penyelenggara Judi jenis sabung ayam tersebut, pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 wib, di sekitar Indomaret Jalan Sumber Jaya, Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, yang mana tempat tersebut dapat dikunjungi oleh khalayak umum.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, cara bermain judi jenis sabung ayam ini dengan cara pertama-tama Terdakwa mencari pemain yang menjagokan ayam aduan lainnya, kemudian Terdakwa memilih ayam yang Terdakwa yakini akan menang dan memasang taruhan atas ayam tersebut dengan pemain lainnya, yang mana untuk nominal uang taruhan tersebut bersifat relatif yang mana yang paling kecil Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan apabila ayam yang Terdakwa pilih ternyata menang di pertandingan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan 2 (dua) kali dari pasangan Terdakwa yang bermain, begitu pula sebaliknya, apabila ayam yang Terdakwa pilih ternyata

Halaman 25 dari 41 Halaman. Putusan Nomor. 530/Pid.B/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah di pertandingan tersebut maka Terdakwa akan kehilangan uang taruhan Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa menerangkan, IMAM berperan sebagai Bandar Judi jenis sabung ayam sekaligus sebagai penyelenggara/pemilik Bandar Judi jenis sabung ayam tersebut, sedangkan ANTON dan DARTO yang menyediakan tempat berikut prasarananya berupa karpet sebagai alas tempat lapak ayam bertarung, menyediakan ayam adu dan jam dinding untuk menentukan lamanya adu ayam berlaga, sedangkan seorang pengecer bernama EMBIH berperan sebagai pemasang terhadap ayam-ayam yang dipilih Terdakwa yang akan diadu atas ayam-ayam milik IMAM MUSTOFA lainnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, permainan judi jenis sabung ayam tersebut diselenggarakan setiap hari Selasa, Rabu, Sabtu dan Minggu dari pukul 13.00 WIB s/d pukul 17.00 WIB yang diselenggarakan oleh IMAM MUSTOFA.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, bermain judi jenis sabung ayam tersebut untuk mencari penghasilan dengan mudah dan cepat karena Terdakwa sehari-hari tidak memiliki pekerjaan yang tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk bermain judi jenis sabung ayam ini.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, sifat permainan judi jenis sabung ayam ini bersifat tidak pasti atau untung-untungan tidak pasti dapat dan tidak pula membutuhkan keterampilan dalam bermain.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, setelah Majelis Hakim memperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti dalam perkara ini berupa peralatan-peralatan yang dipergunakan Terdakwa dalam bermain Judi jenis sabung ayam dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya, berupa : Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) ekor ayam aduan, 1 (satu) buah jam dinding dan 3 (tiga) lembar karpet (area pertandingan), selanjutnya Terdakwa membenarkan barang-barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa dalam bermain Judi jenis sabung ayam tersebut.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas, Penuntut Umum juga turut mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 26 dari 41 Halaman. Putusan Nomor. 530/Pid.B/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) ekor ayam aduan, 1 (satu) buah jam dinding dan 3 (tiga) lembar karpet (area pertandingan).

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor. 690/Pen.Pid/2020/PN. Ckr, tanggal 14 Agustus 2020 yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa, yang ternyata mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan kejahatan, sehingga keberadaannya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkannya dan demikian juga keterangan para saksi yang mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti hasil kejahatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS, Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN**, Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil dan Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI ditangkap oleh petugas kepolisian yakni Saksi OKI HENDRA SAPUTRA bersama dengan Saksi I PUTU ARTHA WISUDAWAN dan Saksi ARY YEKTEDI dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya, sehubungan dengan perbuatan **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS, Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN**, Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil dan Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI yang diduga melakukan tindak

Halaman 27 dari 41 Halaman. Putusan Nomor. 530/Pid.B/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Perjudian dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya, pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 wib, di sekitar Indomaret Jalan Sumber Jaya, Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi yang mana tempat tersebut dapat dikunjungi oleh khalayak umum.

- Bahwa benar, **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS, Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN**, Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil dan Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI dalam permainan judi jenis remi ini berperan sebagai sebagai pemasang dan pemain Judi dalam permainan Judi jenis sabung ayam tersebut.

- Bahwa benar, cara **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS, Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN**, Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil dan Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI bermain Judi jenis sabung ayam ini dengan cara, IMAM MUSTOFA selaku pemilik Bandar judi sekaligus sebagai yang menyelenggarakan Judi Sabung Ayam menyediakan tempat berikut prasarannya berupa karpet sebagai alas tempat lapak ayam bertarung, menyediakan ayam untuk diadu dan jam dinding untuk menentukan lamanya adu ayam berlaga dengan dibantu oleh ANTON, DARTO dan EMBIH masing-masing sebagai wasit dan tukang pasang ayam adu, selanjutnya **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS, Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN**, Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil dan Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI saling mencari pemain yang menjagokan ayam aduan lainnya, kemudian masing-masing Terdakwa saling memilih ayam yang masing-masing Terdakwa yakini akan menang dan memasang taruhan atas ayam tersebut dengan pemain lainnya, yang mana untuk nominal uang taruhan tersebut bersifat relatif yang mana yang paling kecil Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan apabila ayam yang masing-masing Terdakwa pilih ternyata menang di pertandingan tersebut, masing-masing Terdakwa akan mendapatkan 2 (dua) kali lipat dari pasangan

Halaman 28 dari 41 Halaman. Putusan Nomor. 530/Pid.B/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Terdakwa yang bermain yang dipotong sebesar 10% untuk biaya lapak/penyelenggara, begitu pula sebaliknya, apabila ayam yang masing-masing Terdakwa pilih ternyata kalah di pertandingan tersebut maka masing-masing Terdakwa akan kehilangan uang taruhan masing-masing Terdakwa sendiri, kemudian setelah para pemilik ayam yang datang ke lapak adu ayam dan sepakat bertaruh untuk mengadakan ayamnya, lalu **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS, Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN**, Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil dan Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI turut bermain judi sabung ayam tersebut dengan memasang taruhan uang tunai berkisar antara Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau lebih dari itu yang selanjutnya diserahkan kepada ANTON dan DARTO dengan memilih untuk kemenangan salah satu ayam yang berlaga.

- Bahwa benar, permainan judi jenis sabung ayam tersebut diselenggarakan setiap hari Selasa, Rabu, Sabtu dan Minggu dari pukul 13.00 WIB s/d pukul 17.00 WIB yang diselenggarakan oleh IMAM MUSTOFA dengan dibantu oleh ANTON, DARTO dan EMBIH.

- Bahwa benar, Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) ekor ayam aduan, 1 (satu) buah jam dinding dan 3 (tiga) lembar karpet (area pertandingan) adalah peralatan-peralatan barang bukti yang dipergunakan **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS, Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN**, Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil dan Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI dalam menggelar permainan bola adil dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya.

- Bahwa benar, sifat permainan judi jenis sabung ayam ini bersifat tidak pasti atau untung-untungan tidak pasti dapat dan tidak pula membutuhkan keterampilan dalam bermain.

- Bahwa benar, **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH, Terdakwa**

Halaman 29 dari 41 Halaman. Putusan Nomor. 530/Pid.B/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS, Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN, Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil dan Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk bermain judi jenis sabung ayam ini.

- Bahwa benar, tujuan dan maksud **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS, Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN**, Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil dan Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI bermain judi jenis sabung ayam ini adalah untuk mencari penghasilan dengan mudah dan cepat karena **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS, Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN**, Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil dan Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI sehari-hari tidak memiliki pekerjaan yang tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 30 dari 41 Halaman. Putusan Nomor. 530/Pid.B/2020/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. PDM-560/CKR/09/ 2020 tertanggal 10 September 2020, Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, yakni :

PRIMAIR : **Pasal 303 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP**

ATAU

SUBSIDAIR : **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS dan Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN telah didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum, yang apabila dakwaan Primair Penuntut Umum terbukti maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya, apabila Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire tersebut.

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang termuat pada Dakwaan Primair Penuntut Umum **Pasal 303 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP** memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa".
2. Unsur "Dengan sengaja tanpa adanya ijin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi".
3. Unsur "Turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian".

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "Barang Siapa" disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum.

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kretiria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif.

Halaman 31 dari 41 Halaman. Putusan Nomor. 530/Pid.B/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara obyektif, sesuai fakta-fakta dipersidangan bahwa **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS dan Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN** dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif, **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS dan Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN** sebagai subyek hukum ternyata tidak sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan diajukananya **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS dan Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN** sebagai terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka unsur "*Barangsiapa*" ini terpenuhi secara sah menurut hukum terhadap diri Para Terdakwa.

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja tanpa adanya ijin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja tanpa adanya ijin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi " adalah suatu sikap atau perbuatan yang sengaja ditujukan untuk menimbulkan sesuatu akibat hukum yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan dimana kesengajaan sebagai suatu kepastian, yang dalam perkara ini, perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum dengan cara memberikan atau menyediakan fasilitas untuk bermain judi.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa yang telah termuat dalam fakta hukum, bahwa Para

Halaman 32 dari 41 Halaman. Putusan Nomor. 530/Pid.B/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yakni Saksi OKI HENDRA SAPUTRA bersama dengan Saksi I PUTU ARTHA WISUDAWAN dan Saksi ARY YEKTEDI pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 wib, di sekitar Indomaret Jalan Sumber Jaya, Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi karena **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS, Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN**, Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil dan Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI bermain Judi jenis sabung ayam dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya pada ayam-ayam yang sedang di adu di lapak yang disediakan oleh IMAM MUSTOFA, ANTON dan DARTO dalam permainan Judi jenis sabung ayam tersebut yang mana tempat tersebut dapat dikunjungi oleh khalayak umum. Dimana, IMAM MUSTOFA selaku pemilik Bandar judi sekaligus sebagai yang menyelenggarakan Judi Sabung Ayam menyediakan tempat berikut prasarananya berupa karpet sebagai alas tempat lapak ayam bertarung, menyediakan ayam untuk diadu dan jam dinding untuk menentukan lamanya adu ayam berlaga dengan dibantu oleh ANTON, DARTO dan EMBIH masing-masing sebagai wasit dan tukang pasang ayam adu.

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS, Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN**, Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil dan Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI bermain Judi jenis sabung ayam ini dengan cara **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS, Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN**, Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil dan Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI saling mencari pemain yang menjagokan ayam aduan lainnya, kemudian masing-masing Terdakwa saling memilih ayam yang masing-masing Terdakwa yakini akan menang dan memasang taruhan atas ayam tersebut dengan pemain lainnya, yang mana untuk nominal uang taruhan tersebut bersifat relatif yang mana yang paling kecil Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan apabila ayam yang masing-masing Terdakwa pilih ternyata menang di pertandingan tersebut, masing-masing Terdakwa akan mendapatkan 2 (dua) kali lipat dari pasangan masing-masing Terdakwa yang bermain yang dipotong sebesar 10% untuk biaya lapak/penyelenggara, begitu pula sebaliknya, apabila ayam yang masing-masing

Halaman 33 dari 41 Halaman. Putusan Nomor. 530/Pid.B/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pilih ternyata kalah di pertandingan tersebut maka masing-masing Terdakwa akan kehilangan uang taruhan masing-masing Terdakwa sendiri, kemudian setelah para pemilik ayam yang datang ke lapak adu ayam dan sepakat bertaruh untuk mengadakan ayamnya, lalu **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS, Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN**, Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil dan Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI turut bermain judi sabung ayam tersebut dengan memasang taruhan uang tunai berkisar antara Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau lebih dari itu yang selanjutnya diserahkan kepada ANTON dan DARTO dengan memilih untuk kemenangan salah satu ayam yang berlaga.

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS, Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN**, Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil dan Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk bermain judi jenis sabung ayam ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena seluruh Para Terdakwa dalam permainan judi jenis sabung ayam ini diketahui memiliki peran yang seluruhnya sebagai pemasang dan pemain Judi dengan bertaruhkan uang tunai dan bukan sebagai penyelenggara Judi jenis sabung ayam sebagaimana fakta hukum diatas. Maka, dengan demikian unsur "*Dengan sengaja tanpa adanya ijin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi*", tidak terpenuhi terhadap diri Para Terdakwa.

Ad. 3. Unsur "Turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian menurut penjelasan Pasal 303 KUHP adalah suatu permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang, pada umumnya pemain bergantung kepada untung-untungan saja atau kemahirannya dalam permainan tersebut, sementara yang dimaksud dengan mata pencaharian adalah menjadikan suatu kegiatan atau pekerjaan sebagai sumber utama kehidupan keluarga, untuk menambah kebutuhan sehari-hari keluarganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa yang telah termuat dalam fakta hukum, diketahui bahwa **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als**

Halaman 34 dari 41 Halaman. Putusan Nomor. 530/Pid.B/2020/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENANG bin (alm) IDRIS, Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN, Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil dan Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI bermain judi jenis sabung ayam ini adalah untuk mencari penghasilan dengan mudah dan cepat karena **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS, Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN,** Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil dan Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI sehari-hari tidak memiliki pekerjaan yang tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian diatas tersebut, dengan demikian unsur *"Turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian"* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum terhadap diri Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 (dua) dalam Dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Penuntut Umum ini tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer jaksa penuntut umum dan Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer jaksa penuntut umum tidak terbukti, maka majelis hakim selanjutnya akan membuktikan Dakwaan Subsidair penuntut umum yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa".
2. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan tanpa izin mempergunakan kesempatan main judi".

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 (satu) *"Barangsiapa"* ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primer sebagaimana terurai diatas dan telah dinyatakan terpenuhi, maka majelis hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan menyatakan unsur ke-1 tentang *"barangsiapa"* ini telah terpenuhi pula dalam pertimbangan Dakwaan Subsidair jaksa penuntut umum.

Ad. 2. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan tanpa izin mempergunakan kesempatan main judi".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als**

Halaman 35 dari 41 Halaman. Putusan Nomor. 530/Pid.B/2020/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENANG bin (alm) IDRIS, Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm)

SAIN, Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil dan Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI, melakukan tindak pidana Perjudian;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian dengan cara **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS, Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN**, Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil dan Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI saling mencari pemain yang menjagokan ayam aduan lainnya, kemudian masing-masing Terdakwa saling memilih ayam yang masing-masing Terdakwa yakini akan menang dan memasang taruhan atas ayam tersebut dengan pemain lainnya, yang mana untuk nominal uang taruhan tersebut bersifat relatif yang mana yang paling kecil Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan apabila ayam yang masing-masing Terdakwa pilih ternyata menang di pertandingan tersebut, masing-masing Terdakwa akan mendapatkan 2 (dua) kali lipat dari pasangan masing-masing Terdakwa yang bermain yang dipotong sebesar 10% untuk biaya lapak/penyelenggara, begitu pula sebaliknya, apabila ayam yang masing-masing Terdakwa pilih ternyata kalah di pertandingan tersebut maka masing-masing Terdakwa akan kehilangan uang taruhan masing-masing Terdakwa sendiri, kemudian setelah para pemilik ayam yang datang ke lapak adu ayam dan sepakat bertaruh untuk mengadakan ayamnya, lalu **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS, Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN**, Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil dan Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI turut bermain judi sabung ayam tersebut dengan memasang taruhan uang tunai berkisar antara Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau lebih dari itu yang selanjutnya diserahkan kepada ANTON dan DARTO dengan memilih untuk kemenangan salah satu ayam yang berlaga.

- Bahwa kemudian Saksi OKI HENDRA SAPUTRA bersama dengan Saksi I PUTU ARTHA WISUDAWAN dan Saksi ARY YEKTEDI selaku pihak kepolisian langsung melakukan penggerebekan terhadap lokasi tersebut yang beralamat di sekitar Indomaret Jalan Sumber Jaya, Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dan menemukan **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm)**

Halaman 36 dari 41 Halaman. Putusan Nomor. 530/Pid.B/2020/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS, Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN, Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil dan Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI sedang memasang taruhan dalam bermain judi jenis sabung ayam tersebut yang selanjutnya dilakukan penangkapan kepada Para Terdakwa dan diperoleh barang bukti berupa Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) ekor ayam aduan, 1 (satu) buah jam dinding dan 3 (tiga) lembar karpet (area pertandingan) yang merupakan peralatan-peralatan barang bukti yang dipergunakan **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS, Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN, Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil dan Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI** dalam bermain judi jenis sabung ayam tersebut.

- Bahwa permainan judi jenis sabung ayam tersebut diselenggarakan setiap hari Selasa, Rabu, Sabtu dan Minggu dari pukul 13.00 WIB s/d pukul 17.00 WIB yang diselenggarakan oleh IMAM MUSTOFA dengan dibantu oleh ANTON, DARTO dan EMBIH, dimana dalam judi jenis sabung ayam tersebut, IMAM MUSTOFA selaku pemilik Bandar judi sekaligus sebagai yang menyelenggarakan Judi Sabung Ayam menyediakan tempat berikut prasarannya berupa karpet sebagai alas tempat lapak ayam bertarung, menyediakan ayam untuk diadu dan jam dinding untuk menentukan lamanya adu ayam berlaga dengan dibantu oleh ANTON, DARTO dan EMBIH masing-masing sebagai wasit dan tukang pasang ayam adu, sedangkan Para Terdakwa selaku pemasang taruhan dalam permainan judi jenis sabung ayam tersebut.

- Bahwa tujuan dan maksud **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS, Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN, Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil dan Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI** bermain judi jenis sabung ayam ini adalah untuk mencari penghasilan dengan mudah dan cepat karena **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm)**

Halaman 37 dari 41 Halaman. Putusan Nomor. 530/Pid.B/2020/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS, Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN, Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil dan Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI sehari-hari tidak memiliki pekerjaan yang tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa, **Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS, Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN**, Saksi ATAM Bin Alm. SANEN, Saksi YASIN LUKMAN Alias YASIN Bin. Alm. Robil dan Saksi IMAN TEGUH Alias TEGUH Bin BUKHORI tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk bermain judi jenis sabung ayam ini.
- Bahwa sifat permainan judi jenis sabung ayam ini bersifat tidak pasti atau untung-untungan tidak pasti dapat dan tidak pula membutuhkan keterampilan dalam bermain.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena seluruh Para Terdakwa dalam permainan judi jenis sabung ayam ini diketahui memiliki peran yang seluruhnya sebagai pemasang Judi dan pemain Judi dengan bertaruh uang tunai yang dilakukan dengan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang tersebut, maka dengan demikian, Unsur *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan tanpa izin mempergunakan kesempatan main judi”* telah terpenuhi terhadap diri dan perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Subsider yang melanggar **Pasal 303 Bis ayat (1) ke -1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, maka Para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, *“Turut serta tanpa ijin mempergunakan kesempatan bermain judi”* sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum dan oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa yang terbukti itu.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya itu dan juga tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Para Terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Para Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut sehingga berdasarkan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP patut apabila dipidana.

Halaman 38 dari 41 Halaman. Putusan Nomor. 530/Pid.B/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti dalam perkara ini, berupa : Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) ekor ayam aduan, 1 (satu) buah jam dinding dan 3 (tiga) lembar karpet (area pertandingan), oleh karena seluruh barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dikenali oleh Para Saksi dan Para Terdakwa, sebagai barang-barang yang merupakan sarana/alat Para Terdakwa gunakan dalam melakukan perbuatan sebagaimana dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sehingga dapatlah dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut oleh karena seluruh barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian perkara Nomor. 529/Pid.B/2020/PN. Ckr, atas nama Terdakwa ATAM Bin Alm. SANEN, Dkk, maka sebagaimana ketentuan dari pasal 194 KUHP, terhadap seluruh barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan kembali dalam perkara atas nama Terdakwa ATAM Bin Alm. SANEN, Dkk tersebut.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Para Terdakwa, maka sesuai ketentuan hukum acara, Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan ;

- ❖ Perbuatan para Terdakwa bertentangan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian.

Hal-hal yang meringankan ;

- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum.
- ❖ Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim telah memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Halaman 39 dari 41 Halaman. Putusan Nomor. 530/Pid.B/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap Para Terdakwa sehingga diharapkan Para Terdakwa menuju kemasa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya dan memperbaiki dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan agamanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHP serta Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 7 April 2020 berdasarkan perintah penahanan yang sah, sesuai ketentuan hukum acara, (*Vide Pasal 22 Ayat (4) KUHP*) Jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka Majelis memandang perlu memerintahkan agar masa tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa berlandaskan alasan yang cukup serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan (*Vide Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP*).

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Mengingat, **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP**, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Ketentuan hukum lain yang bertalian dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS dan Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

Halaman 40 dari 41 Halaman. Putusan Nomor. 530/Pid.B/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa I. MASIM alias MASIM Bin (alm) SEMUR, Terdakwa II. YULIARMAN Als YULI Bin (alm) DARMANSYAH, Terdakwa III. MEIN als MENANG bin (alm) IDRIS dan Terdakwa IV. AHMAD als KESREK bin (alm) SAIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta tanpa ijin mempergunakan kesempatan bermain judi"**, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiaritas.
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7.1. Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),
 - 7.2. Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
 - 7.3. Uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah),
 - 7.4. Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),
 - 7.5. Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
 - 7.6. 3 (tiga) ekor ayam aduan,
 - 7.7. 1 (satu) buah jam dinding, dan
 - 7.8. 3 (tiga) lembar karpet (area pertandingan),**Dipergunakan dalam perkara Nomor. 529/Pid.B/2020/PN. Ckr, atas nama Terdakwa ATAM Bin Alm. SANEN, Dkk.**
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, oleh kami, DARMA INDO DAMANIK, S.H..M.Kn, sebagai Hakim Ketua, DEVRI ANDRI, S.H., M.H., RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Setia Permana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Dr. Muh.Ibnu Fajar Rahim, S.H. M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan Para Terdakwa.

Halaman 41 dari 41 Halaman. Putusan Nomor. 530/Pid.B/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEVRI ANDRI, S.H., M.H.

DARMA INDO DAMANIK, S.H., M.Kn.

RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EVI SETIA PERMANA, SH.

Halaman 42 dari 41 Halaman. Putusan Nomor. 530/Pid.B/2020/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)